



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

NOMOR: 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Laporan dari: -----

Nama : **Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad.,SH.MH**
Pekerjaan/jabatan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
Nomor Telp./HP : [REDACTED]

Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya dan memilih kedudukan hukum (domisili) pada Kantor para kuasanya seperti tersebut dibawah ini, kepada:

1. **M. Maulana Bungaran.,SH**
2. **Sahroni.,SH**
3. **Raka Gani Pissani., SH**
4. **Dahlan Pido.,SH.,MH**
5. **Hendarsam Marantoko.,SH**
6. **Nita Puspita Sari.,SH**
7. **Fauziah Suci Cahyani.,SH**
8. **Yunico Syahrir.,SH**
9. **Cepi Hendrayani.,SH**
10. **Alex Chandra.,SH**

11. **Yupen Hadi.,SH**
12. **M. Taufiqurrahman.,SH**
13. **Hanfi Fajri.,SH**
14. **Rubby Cahyady.,SH**

Para Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional yang beralamat di jalan Hos Cokro Aminoto No. 62 A, Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PELAPOR**.

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**KPU RI**), yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT 8 / RW 4. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, selanjutnya disebut **TERLAPOR**.



Melalui Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 3 Mei 2019 yang telah dicatat dalam buku register dengan Nomor: 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.

Telah membaca Pokok Laporan Pelapor-----
 Mendengar Keterangan Pelapor;-----
 Mendengar Jawaban Terlapor;-----
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
 Mendengarkan Keterangan Ahli; -----
 Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait:-----
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- B. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- 1.1. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Cepat Pemilu, pada prinsipnya telah diatur didalam Pasal 448 **Jo.** Pasal 449 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU serta Pasal 28 **Jo.** Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- 1.2. Bahwa dari ketentuan-ketentuan Pasal 448 **Jo.** Pasal 449 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU *a quo*, **pada pokoknya diketahui bahwa:**
 - *penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU,*
 - *Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara,*
- 1.3. Bahwa selanjutnya, mengenai pelaksana dan pelaksanaan kegiatan penghitungan capat *a quo*, secara khusus diatur didalam Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) *Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.*
- (2) *Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.*
- (3) *Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:*



- a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
- b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
- c. susunan kepengurusan lembaga;
- d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
- f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;
- g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:**
 - 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 - 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara

1.4. Bahwa akan tetapi, dari aturan-aturan tersebut diatas ternyata pelaksanaan kegiatan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu terkait dengan penghitungan cepat *in casu*, pada pelaksanaannya sangatlah berbeda, karena apa yang disampaikannya sebagai metode ilmiah dan terpercaya ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya;

1.5. Bahwa hal tersebut, dapat diketahui sebagaimana pelaksanaan Pemilihan Presiden (PILPRES) pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, dimana banyak Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang melakukan “Penghitungan Cepat”, yang mana diketahui kemudian bahwa dari hasil penghitungan cepatnya ternyata telah menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat, karena terkesan nyata melakukan keberpihakan dengan memihak kepada Pasangan Calon Presiden tertentu;

1.6. Bahwa adanya Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang terkesan nyata melakukan keberpihakan dengan memihak pasangan calon presiden tertentu tersebut, dapat diketahui sebagaimana proses penghitungan cepat yang ditayangkan melalui beberapa media TV Nasional pada saat pemilihan presiden tanggal 17 April 2019 yang lalu. Hal mana ada yang persentase hasil perhitungannya melebihi 100 persen (100%), ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan keterangan yang dibawahnya, dan ada pula yang hasil perhitungannya dalam sekian detik tiba-tiba berbalik dengan memenangkan pasangan calon (paslon) presiden tertentu, dalam hal ini dengan nomor urut 01. Adapun fenomena penghitungan dari Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu tersebut, tentu saja sangat menyesatkan, berbahaya, menimbulkan keresahan, bahkan berpotensi menimbulkan kerusuhan ditengah kehidupan masyarakat, karena penyampaiannya manipulatif, tidak ilmiah serta tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya (**vide Bukti P-3 s/d Bukti P-10**);



1.7. Bahwa berkenaan dengan kegiatan perhitungan cepat Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, yang **“hasil penghitungannya”** sangat berbeda dengan hasil perhitungan nyata *a quo*, dapat diketahui dari hasil perhitungan nyata pada Provinsi Bengkulu, yang mana hasil perhitungan nyatanya sudah mencapai seratus persen (100%). Dimana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang terdaftar di Terlapor *a quo* mengumumkan kemenangan untuk pasangan calon presiden-wakil presiden dengan nomor urut 01, **akan tetapi pada kenyataannya** berdasarkan hasil perhitungan nyata, yang unggul adalah Pasangan calon presiden-calon wakil presiden dengan nomor urut 02;

1.8. Bahwa penghitungan cepat, oleh Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang tidak valid mengenai perolehan jumlah suara masing-masing pasangan calon tersebut, nyatanya telah menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat. Hal mana jelas telah bertolak belakang dengan tujuannya semula, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 448 ayat (3) huruf d pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU, yakni : ***mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman,damai, tertib, dan lancar;***

1.9. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta, bahwa terdapatnya Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang **“hasil perhitungan cepatnya”** sangat berbeda dengan **“hasil perhitungan nyata”** tersebut, maka sangat beralasan bilamana Pelapor sangat berkeberatan atas keberadaan daripada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang melaksanakan kegiatan perhitungan cepat yang



hasilnya manipulatif dimaksud, dan mempertanyakan bagaimana proses penerimaannya pada Terlapor;

1.10. Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan pula bilamana Pelapor mengadukan Terlapor ke BAWASLU RI, dikarenakan patut diduga bahwa Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu telah tidak menjalankan fungsi dan kewenangan dengan sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi telah melanggar Pasal 448 ayat (3) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penghitungan Cepat Hasil Pemilu tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman damai, tertib, dan lancar;

1.11. Bahwa hitung cepat yang tidak sesuai dengan fakta mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia tentang perkembangan penghitungan suara yang sedang berlangsung, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Masyarakat dibuat kebingungan, resah dan bahkan menyebabkan kehebohan antara pendukung masing-masing paslon, oleh karena peran hitung cepat dalam memberikan informasi dan pembentukan opini publik menjadi sangat penting. Namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini terjadi banyak kesalahan yang berakibat pada timbulnya kerugian pada paslon 02 yang didukung oleh PELAPOR.

1.12. Bahwa kondisi kacaunya hitung cepat yang dilakukan oleh Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu patut diduga kuat proses administrasi yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana Pasal 28 Jo. Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 adalah merupakan perbuatan



atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

1.13. Berdasarkan seluruh dalil di atas, mengingat telah terjadi keresahan masyarakat, mohon kepada Majelis Sidang Adjudikasi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*, untuk memberikan Putusan Sela dengan memerintahkan kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu untuk menarik semua hasil penghitungan cepatnya dari media apapun, sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

1.14. Bahwa TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara dan prosedur rekrutmen Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu karena tidak dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik tentang data dan sumber pembiayaan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;

1.15. Bahwa hasil Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran menimbulkan keresahan di masyarakat karena tidak dapat menyampaikan data-data sampling yang digunakan merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diyakini kebenarannya;

1.16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PELAPOR *a quo*, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Survei atau Jajak



Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang terdaftar pada TERLAPOR *in casu*, dalam pelaksanaannya adalah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, malah justru menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat, bahkan lebih jauh, mengakibatkan kesan buruk pada legitimasi TERLAPOR sebagai penyelenggara yang berintegritas dan tidak berpihak, karena telah menerima Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang patut dipertanyakan kredibilitas dan kejujurannya sekalipun hanya menyampaikan informasi pembandingan. Oleh karena itu, demi menghindari kekacauan yang lebih parah, maka sudah patut dan selayaknya apabila Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu *in casu* diberikan sanksi atas kegiatannya dan dicabut izinnya;



PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

A. DALAM PROVISI

Mohon kepada Majelis Sidang Adjudikasi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*, untuk memberikan Putusan Sela, dengan memerintahkan kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu untuk menarik semua hasil penghitungan cepatnya dari media apapun, sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara dan prosedur rekrutmen Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu karena tidak dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik tentang data dan sumber pembiayaan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
2. Menyatakan hasil Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran tidak dapat diyakini kebenarannya serta menimbulkan keresahan di masyarakat karena tidak dapat menyampaikan data-data sampling yang digunakan merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
3. Memerintahkan TERLAPOR untuk menghentikan kegiatan serta mencabut izin Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang hasil penghitungan cepatnya manipulatif *a quo*, dan selanjutnya memberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku;
4. Meminta kepada Terlapor untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila BAWASLU RI berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Dalam mendukung Laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut: -----

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	P-1	KTP ATAS NAMA SUFMI DASCO

		ACHMAD
2	P-2	Surat Keputusan Nomor: 0001/Kpts/BPN-PS/IX/2018 Tentang Susunan Badan Pemenagan Nasional Pasangan Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden H. Sandiaga Salahuddin Uno Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
3	P-3	<i>Print Out</i> Berita Tanggal 26 April 2019
4.	P-4	<i>Print Out</i> Berita Tanggal 27 April 2019
5	P-5	<i>Print Out</i> Berita Tanggal 27 April 2019
6	P-6	<i>Print Out</i> Berita Tanggal 30 April 2019
7	P-7	<i>Print Out</i> Berita Tanggal 27 April 2019
8	P-8	Video Dalam Siaran Televisi Terkait Dengan Penayangan <i>Quick Count</i>
9	P-9	<i>Print Out</i> Berita Tanggal 3 Mei 2019
10	P-10	<i>Print Out</i> Berita Tanggal 2 Mei 2019
11	P-11	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 751/PP.08-SD/06/KPU/IV/2019 tertanggal 25 April 2019
12	P-12	<i>Print Out</i> Berita Tanggal 7 Mei 2019
13	P-13	<i>Print Out</i> Berita News Liputan6.com Tanggal 9 Mei 2019
14	P-14	Print Out Berita Detiknews.com Tanggal 9 Mei 2019
15	P-15	Print Out Berita “cek fakta”.com Tanggal 9 Mei 2019

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PELAPOR

3.1. Saksi atas nama Andre Satria Akbar

- Bahwa saksi merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- bahwa terdapat perbedaan hasil *Quick Count* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dilakukan oleh lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum dengan Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- bahwa terdapat 3 (tiga) lembaga Survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dilakukan pengamatan, dan hasil dari pengamatan terhadap 3 (tiga) lembaga survei terdapat selisih hasil *Quick Count* antara perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02 sekitar 8-10 persen suara;
- bahwa hasil pengamatan antara 1 (satu) lembaga survei dengan lembaga survei yang lain terdapat perbedaan hasil *Quick Count* perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden sekitar 2 (dua) Persen;
- bahwa Apa yang ditampilkan oleh media massa yang menyatakan bahwa hasil *Quick Count* Paslon 01 memenangkan hasil *Quick Count* khususnya di Provinsi Bengkulu, di mana Poll Tracking menyatakan hasil *Quick Count* 01 58%-an, dan Paslon 02 sebanyak 41% sekian. Sedangkan jika dibandingkan data *real count* 100% di Bengkulu, bahwa kemenangan Paslon 02 dengan selisih 2%, dimana Paslon 01 48% dan Paslon 02 mendapatkan perolehan suara 51%;
- Bahwa dengan kejadian kesalahan data tersebut, menunjukkan lembaga survei tidak kredible dalam menyajikan data hasil *Quick Count*,



- dibuktikan dengan adanya perbedaan antara data *Quick Count* dengan data pada Situng KPU;
- bahwa perbedaan hasil *Quick Count* yang dikeluarkan oleh lembaga survei khususnya pada daerah Provinsi Bengkulu terdapat persentase perbedaan suara sangat jauh;
 - bahwa lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sepengetahuan saya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - bahwa Sepengetahuan Saksi melalui Peraturan KPU seleksi Lembaga survei dilakukan oleh KPU namun tidak diketahui melalui media terkait dengan proses seleksi tersebut;
 - bahwa ada 4 (empat) lembaga survei yang diduga tidak netral yaitu Polltracking, Indikator, Indobarometer dan LSI;
 - bahwa lembaga survei yang melakukan kegiatan penghitungan cepat (*Quick Count*) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - bahwa terkait dengan perbedaan hasil lembaga – lembaga survei Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden melalui media massa;
 - bahwa terhadap perhitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga – lembaga survei, saksi mengamati hanya terhadap hasil perhitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden saja;
 - bahwa saksi merupakan bagian dari Tim Badan Pemenangan Provinsi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Sandi;
 - bahwa data pembanding yang digunakan oleh saksi dalam mendeteksi kesalahan *Quick Count*



yang dilakukan oleh lembaga survei dengan menggunakan data situng KPU.

3.2. Keterangan Saksi atas nama Taufiq Hidayat

- bahwa saksi merupakan Warna Negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- bahwa hasil verifikasi lembaga survei yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum tidak pernah diketahui;
- bahwa data lembaga survei *Quick Count* berbeda dengan data *real count* dari KPU contohnya adalah Provinsi Bengkulu yang datanya berbanding terbalik dengan data di KPU RI;
- bahwa perbedaan data ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat terkait data mana yang benar apakah data dari Lembaga survei atau KPU;
- bahwa saksi merupakan tim Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi di Provinsi DKI Jakarta;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang terdapat perbedaan ada di provinsi Bengkulu, namun di provinsi lain juga ada namun belum 100% seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi lainnya;
- bahwa Saksi hanya menemukan data perolehan suara dari SITUNG.

3.3. Keterangan Ahli atas nama Ronnie Higuchi Rusli

- Bahwa *Quick count* dikenal di Negara – Negara maju untuk menilai trending keterwakilan Peserta Pemilu untuk ikut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Bahwa *Quick count* di Negara Amerika Serikat digunakan pada tahap *premiere election* untuk menilai tingkat elektabilitas calon yang akan



diusung oleh Partai untuk menjadi Calon Presiden yang akan diusung oleh Partai Politik;

- Bahwa lembaga survei perhitungan cepat Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan metode *Populer Vote* dengan berbasis Data Pemilih Tetap (DPT);
- bahwa Bahwa lembaga survei perhitungan cepat Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengambil sampel data pada TPS;
- bahwa lembaga survei perhitungan cepat Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini telah menunjukkan angka pemenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- bahwa *Quick count* oleh lembaga survei boleh dilakukan akan tetapi hasilnya hanya menjadi trending saja, bukan menjadi acuan pemenang peserta pemilu;
- bahwa Di Amerika tidak semata mata ditentukan oleh jumlah manusia yang memilih tetapi juga negara bagian yang memenangkan;
- bahwa *Quick count* sangat berbahaya karena sudah menentukan siapa yang menang sebelum suara dihitung berdasarkan rekapitulasi manual secara berjenjang;
- bahwa lembaga survei tidak mengambil sample dengan cara perhitungan secara sistematis sehingga diperoleh sampel yang tidak akurat,



karena Kesahihan Lembaga survei sangat dipengaruhi oleh jumlah sample yang diambil;

- bahwa diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja Lembaga survei dalam melakukan penghitungan cepat perolehan hasil suara Pemilihan Umum;
- bahwa sampel yang diambil sekitar 2000-3000 tidak mewakili dari keseluruhan TPS karena tidak dibuktikan bagaimana mengambil sampel, terlebih jika dibandingkan dengan jumlah TPS 800 ribuan;
- bahwa idealnya lembaga survei memiliki *Marginal error* 0,02-0,03 %, tidak sampai 1%;
- bahwa jika terdapat 8000-an TPS dalam Pemilihan Umum, maka idealnya ada 5800 TPS menjadi sampelnya;
- bahwa akhir-akhir ini *Quick Count* (QC) banyak dipakai di pelbagai negara sebagai representasi kemungkinan keterpilihan kandidat di dalam sebuah pemilihan baik negara ataupun daerah;
- bahwa adapun syarat utama dari *Quick Count* yang wajib dipenuhi oleh lembaga survei (LS) adalah sampel yang dipakai oleh LS harus merepresentasikan total dari seluruh Populasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipakai sebagai acuan (untuk diambil sebagai sample) untuk menghitung kemungkinan keterpilihan dari kandidat di setiap tempat pemungutan suara;
- bahwa *Quick Count* yang digunakan dengan tepat yaitu dengan jumlah sampel yang diambil dengan kepastian dari sebuah tempat perhitungan suara kandidat yang ikut pemilihan dan sesuai dengan kaidah "statistik" bisa merepresentasikan kemungkinan keterpilihan salah satu dari dua kandidat yang bersaing di dalam pemilihan;



- bahwa keterpilihan yang tepat terjadi apabila memakai variabel yang tepat, jujur dan tidak menggunakan sample yang tidak representatif untuk *Quick Count* berlawanan dengan kaidah statistik untuk menjustifikasi kemenangan dari seorang kandidat;
- bahwa *Quick Count* juga bisa digunakan untuk "*mem-frame*" atau membingkai kemenangan seorang kandidat oleh LS sebelum perhitungan suara resmi sebagai acuan kemenangan seorang kandidat yang diinginkan (*undemocratic election*) yang maju dalam sebuah pemilihan umum;
- bahwa Sampai saat ini dari setiap pemilihan umum di Indonesia tidak ada satupun LC yang melakukan *Quick Count* dapat menunjukkan perhitungan secara kuantitatif dengan menggunakan rumusan statistika dan bisa membuktikan cara sampling data yang benar dari setiap TPS di daerah yang diambil untuk digunakan sebagai hasil *Quick Count*;
- bahwa data jumlah angka sampel *Quick Count* yang beredar menunjukkan angka bulat sehingga patut di curigai sebagai hasil main "comot angka" sejumlah sampel yang digunakan untuk *Quick Count*.
- Bahwa seperti pernyataan *Quick Count* dari hasil 2.000 TPS di seluruh Indonesia (Dari ujung Barat sampai ke ujung Timur). Padahal sejatinya sensus Indonesia 2018 terdiri dari banyak lokasi TPS dari provinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan, kelurahan dan desa sebagai berikut:
 1. Provinsi: 34
 2. Kabupaten: 413
 3. Kotamadya: 98
 4. Kecamatan: 7.094
 5. Kelurahan: 8.480
 6. Desa: 74.957



- Bahwa dengan hanya mengambil sample 2.000-3.000 TPS dapat dikatakan hasil dari *Quick Count* tidak merepresentasikan hasil yang sebenarnya sehingga hasil sangat diragukan dan dapat dikatakan untuk "membangkai" kemenangan kepada keterpilihan kandidat tertentu dan merugikan kandidat yang lain dalam sebuah pemilihan. Apalagi dengan hanya memakai 2.000-3.000 TPS sebagai dasar pernyataan untuk kemenangan kandidat tertentu yang bersaing;
- Bahwa *Quick Count* bisa dipakai untuk mem-frame sebuah kemenangan untuk pemilihan dengan perhitungan suara yang tidak transparan dan dalam hal ini QC dapat dikatakan sudah mem-frame kemenangan buat kandidat lain yang bersaing. (Catatan: Ini tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2019).

Syarat- syarat Quick Count

1. Standar deviasi SD harus dan wajib 1 persen atau (ketepatan 99 persen).
 2. Margin *oferror* harus dan wajib antara 0,02 persen sampai 0,03 persen.
 3. Nilai koefisien Statistik Z99 persen = 2.58
 4. Probabilitas keterpilihan dari masing-masing Kandidat 50 persen vs 50 persen (*fifty-fifty*).
 5. Jumlah sampel TPS hasil perhitungan yang dipakai dalam pemilihan harus tepat.
- Bahwa variabel-variabel yang bisa dipakai untuk perhitungan QC kasus di Indonesia:
 - a. Jumlah Peserta/Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan yang memenuhi syarat 192.866.254 DPT.
 - b. Jumlah TPS = 810.329
 - c. Jumlah DPT/TPS = 230 Pernilih disetiap TPS (192.866.234 DPT : 810.329 TPS)



- Bahwa dengan memasukkan semua variabel sebagai syarat-syarat dari perhitungan *Quick Count* ke dalam rumus yang sah maka didapat margin of error yang kecil sebagai komponen terpenting di dalam perhitungan *Quick Count*;
- Bahwa jumlah sampling TPS yang dipedukan untuk *Quick Count* harus menggunakan perhitungan yang tepat sesuai dengan jumlah total TPS dan bukan asal comot berdasarkan contoh variabel-variabel di atas, maka jumlah TPS yang diperlukan adalah n (Jumlah TPS) = 5765.15 TPS dibulatkan menjadi 5.800 TPS (Jumlah total TPS yang benar untuk dipakai sebagai sampling perhitungan QC);
- Bahwa **contoh Perhitungan Survei *Quick Count* Dengan Jumlah TPS Untuk Provinsi sebagai berikut :**
 - a. Untuk provinsi A dengan jumlah penduduk atau DPT 30 juta; jumlah TPS adalah 30 juta DPT: 192,866 juta DPT = $0,155 \times 5765$ TPS = 897 TPS untuk survei *Quick Count*.
 - b. Untuk provinsi B dengan jumlah penduduk atau DPT 7 juta; jumlah TPS adalah 7 juta DPT: 192,866 juta DPT = $0,0363 \times 5765$ TPS = 209 TPS untuk survei QC.
 - c. Untuk provinsi C dengan 800 ribu penduduk atau DPT 0,8 Juta; jumlah TPS adalah 0,8 juta DPT: 192,866 juta DPT = $0,00415 \times 5765$ TPS = 24 TPS untuk survei QC.
- Bahwa QC yang didapat hanya dengan mengambil sejumlah sampel TPS tanpa perhitungan atau arbitrary (asal comot) seperti 2.000 atau 3.000 atau 4.000 sampling dan tidak menggunakan kaidah perhitungan statistik dapat dikatakan tidak sah. Walaupun dari perhitungan real count (RC) bisa sangat mendekati karena kemungkinan keterpilihan ada



pada probabilitas 50 persen vs 50 persen dan yang lebih adalah pemenangnya;

- Bahwa QC adalah bagian dari ilmu pasti atau matematika terapan (applied mathematics) yang digunakan untuk menghitung secara saintifik kemungkinan keterpilihan kandidat yang bersaing di dalam pemilu, sehingga sampling tidak diperkenankan asal comot tetapi harus dihitung dengan tepat.

3.4. Keterangan Ahli atas nama Dr. Margarito Kamis, S.H.M.H

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Negara yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Negara, memiliki kewajiban untuk menjalankan asas transparansi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, akan tetapi pelaksanaan asas transparansi harus memberikan kepastian hukum, kejelasan informasi. Karena kepastian hukum dan kejelasan informasi sangat dibutuhkan bagi masyarakat;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 448 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berisi ketentuan: Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a..... b dan d. penghitungan cepat hasil Pemilu. Pasal 449 ayat (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu "wajib" (tanda kutip dari saya) memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu. Ayat (5) berisi ketentuan sebagai berikut: Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah pemungutan suara di wilayah



Indonesia bagian barat. Ayat (6) Pelanggaran terhadap ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) merupakan tindak pidana pemilu;

- Bahwa berapa banyak TPS di seluruh Indonesia yang sah, bukan representatif, diambil untuk dihitung, bagaimana kualifikasi pengumpul suara, perlu atau tidak mereka melapor atau tidak di TPS, dapatkah mereka memberi kesimpulan atas hasil hitungan itu, sama sekali tidak di atur dalam pasal-pasal yang saya sebut di atas. Apakah makna hitung cepat dalam ayat (4) pasal 449 “bermakna objektif” sama dengan "mengumumkan" hasil hitung cepat itu praktis, norma-norma ini bersifat terbuka, umum, sehingga membuka, menimbulkan tafsir jamak. Norma ini, dengan demikian tidak memiliki kepastian hukum;
- Bahwa karena normanya bersifat umum, dapat ditafsir secara berbeda, maka beralasan hukum bagi KPU membuat peraturan kebijakan berupa PKPU untuk mengaturnya lebih lanjut. Jadi pembentukan PKPU dalam kasus ini bukan disebabkan perintah Undang-Undang, melainkan karena kewenangan mereka sebagai satu-satunya organ penyelenggaraan Pemilu. Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan itulah, KPU berwenang membuat kebijakan. Kebijakannya harus dikerangkakan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa seperti telah saya kemukakan di atas, sifat hukum PKPU dalam kasus ini adalah peraturan kebijakan. Karena peraturan kebijakan maka, menurut Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus memenuhi tujuan: a. melancarkan penyelenggaraan



- pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan kepentingan umum;
- Bahwa Apakah norma yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini bersifat memaksa, imperatif, termasuk mengikat KPU? Saya berpendapat positif, ya norma ini wajib dipatuhi oleh KPU, tentu karena norma ini ditujukan kepada KPU. Apa konsekuensi atau akibat hukumnya? Akibat hukumnya adalah kebijakan yang dikeluarkan Oleh Badan, Komisi yang diberi dasar dan bentuk hukum tersebut, tidak memenuhi norma ini. Konsekuensi lanjutannya adalah kebijakan ini beralasan hukum dicabut, dihentikan pelaksanaannya.

4. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

a. Keterangan Pihak Terkait BAPAK ARYA (Poltracking)

- bahwa yang mengurus dokumen pendaftaran lembaga survei Poltracking Ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ialah tim dari Poltracking;
- bahwa Poltracking telah menyampaikan pendaftaran secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan survei atau perhitungan Cepat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- bahwa Poltracking telah menyampaikan pula laporan berupa metodologi, sample, manajemen, teknologi yang digunakan, temuan hasil Pilpres dan Pileg serta dokumentasi di lapangan, dokumentasi foto;



- bahwa metodologi yang digunakan merupakan *cluster random sampling*, dari beberapa dapil, kami pilih secara random TPS;
- bahwa sumber dana telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- bahwa Poltracking tidak mengetahui terkait dengan adanya audit sumber dana yang digunakan pada kegiatan perhitungan cepat;
- bahwa pendaftaran sebagai lembaga survei pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum diketahui dari media.

b. Keterangan Pihak Terkait Bapak Deni (LSI-SMRC)

- Bahwa pendaftaran sebagai lembaga survei dilakukan sesuai dengan syarat yang diminta oleh KPU dan telah diperoleh bukti terdaftar melalui bukti yang bisa kami tunjukkan;
- Bahwa sudah menyampaikan laporan berupa *release quick count* Pilpres dan Pileg disampaikan laporan kurang lebih 30 halaman dimulai dari alasan, metodologi, *sample quick count* 6000 TPS, dijelaskan dasarnya, rumusnya apa untuk menghitung *margin of error*, kami sampaikan hasil Pilpres dan kesimpulan menurut ilmu statistika dan hasil *quick count* dalam Pileg dan analisis lebih dalam partai politik yang lolos PT dan disampaikan bukti dokumentasi dimulai dari persiapan *quick count* sampai dengan pelaksanaan *quick count* di daerah;
- Bahwa sumber dana kami bekerja sama dengan beberapa media (berita satu, tvri, nett, sctv, indosiar, metro tv, kompas, tirto id, babe.) dalam melaksanakan survei perhitungan cepat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa laporan telah di *upload* SMRC tanggal 24 April 2019, sebelum tanggal 2 Mei 2019 kami



sampaikan laporannya kepada Komisi Pemilihan Umum;

- bahwa secara pribadi saya tidak pernah menerima telpon dari KPU, namun kami sudah mengetahui ada kewajiban menyampaikan laporan hasil survei;
- bahwa secara umum dokumen sudah diberikan berupa kepengurusan, yang belum dilakukan yakni hasilnya yang kami sampaikan setelah tanggal pemungutan suara, dan secara update sudah kami lakukan di media masa, namun secara dokumen baru kami upload tanggal 24 April 2019;
- bahwa ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terkait dengan tugas lembaga survei, namun yang hadir pada saat itu anggota lain;
- bahwa kami tidak mengetahui adanya audit sumber dana yang digunakan dalam kegiatan survei penghitungan cepat suara Pemilihan Umum tahun 2019;
- bahwa mengetahui ada pendaftaran pertama tama dari teman-teman kemudian melihat pengumuman KPU di web.

c. Keterangan Pihak Terkait BAPAK Moch Adam Kamil (INDIKATOR)

- Bahwa sumber dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan survei diperoleh dari anggaran mandiri lembaga;
- bahwa penyerahan berkas laporan kegiatan survei dan laporan keuangan disampaikan oleh personil teknis kepada komisi pemilihan umum;
- bahwa hasil laporan kegiatan survei dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat diakses oleh publik;
- bahwa kami tidak mengetahui terkait dengan audit sumber dana yang digunakan dalam kegiatan survei pemilihan umum tahun 2019;



- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Terkait dengan lembaga survei.

d. Keterangan Pihak Terkait Bapak Asep (INDOBAROMETER)

- Bahwa proses pendaftaran Lembaga Survei pada Komisi Pemilihan Umum dilakukan Oleh Staf;
- Bahwa dari hasil pendaftaran Lembaga Survei di Komisi Pemilihan Umum diberikan sertifikat terdaftar Di KPU;
- Bahwa Pihak Terkait telah memasukan Laporan yang disampaikan terkait dengan penjelasan Sample, Metodologi, Kegiatan *Quick Count*, *Release* terkait hasil Dari *Quick Count* Baik Pilpres Dan Pileg;
- bahwa metodologi yang digunakan yakni sample 1200 TPS, metodologi dengan random sampling dimana pemetaan pertama strata kombinasi provinsi dengan karakteristik wilayah, basis-basis tps sebagai clusternya;
- Bahwa sumber pendanaan terpisah dari laporan yang disampaikan ke KPU;
- bahwa yang menyampaikan sumber penggunaan keuangan dalam kegiatan survei ialah bagian keuangan, adapun sumber keuangan kami tidak mengetahui karena saya pribadi hanya mengurus terkait dengan metodologi survei;
- bahwa berkenaan dengan audit yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap penggunaan sumber dana yang digunakan dalam kegiatan survei kami tidak mengetahui;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak pernah melakukan sosialisai terkait dengan penyampaian laporan keuangan oleh lembaga survei;
- Bahwa terkait dengan pendaftaran mengetahui dari teman dan inisiatif sendiri mencari, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau ada event



Pemilihan Dan Pilpres kita sudah tahu harus mendaftar ke KPU.

5. JAWABAN TERLAPOR

A. Dalam Eksepsi

Laporan Pelapor Kabur (Obscuur Libel)

- 5.1. Bahwa setelah Terlapor membaca secara seksama seluruh laporan Pelapor, Terlapor tidak menemukan satupun poin maupun bukti yang mampu menunjukkan secara jelas, rinci dan nyata mengenai apa, kapan dan di mana pelanggaran administratif Pemilu yang telah Terlapor lakukan.
- 5.2. Bahwa Pelapor dalam laporannya mendalilkan yang pada intinya terdapat lembaga survei yang diduga melakukan penghitungan cepat dimana hasil tersebut berbeda dengan penghitungan nyata sehingga menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan terkesan melakukan keberpihakan dengan memihak kepada pasangan calon Presiden tertentu.
- 5.3. Bahwa faktanya terdapat 40 (empat puluh) lembaga survei yang terdaftar dan melakukan kegiatan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sehingga kurang tepat jika semua lembaga survei yang terdaftar dianggap semuanya melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat penghitungan cepat hasil Pemilu (*quick qount*) yang berpihak pada salah satu pasangan calon presiden tertentu, sementara Pelapor dalam laporannya tidak menguraikan secara jelas mengenai lembaga survei mana, kapan dilakukan, dan di mana lembaga survei tersebut diduga melakukan indikasi keberpihakan kepada salah satu calon presiden, hal tersebut menjadikan laporan Pelapor menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).



- 5.4. Bahwa pelapor selain tidak menjelaskan uraian dan menyebutkan lembaga survei yang diduga melakukan keberpihakan sebagaimana dimaksud di atas, Pelapor juga tidak menjelaskan dan menguraikan kapan, dan dimana gejolak dan keresahan di masyarakat terjadi seperti Pelapor sampaikan dalam laporan tersebut, hal tersebut menjadikan laporan *a quo* hanya bersifat asumsi dan pelapor terkesan sinis kepada Terlapor.
- 5.5. Bahwa oleh karena hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 s/d 4 tersebut diatas, Laporan Pelapor nyata-nyata merupakan Laporan yang kabur, tidak jelas dan selayaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Sidang Ajudikasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

B. Dalam Uraian Dugaan Pelanggaran

- 5.6. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini.
- 5.7. Bahwa Terlapor meminta agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang, menjadi keterangan dalam jawaban dan menjadi satu kesatuan dengan pokok jawaban Terlapor.
- 5.8. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Pelapor mempersoalkan mengenai adanya beberapa lembaga survei yang terdaftar oleh **Terlapor** yang diduga melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat tentang penghitungan cepat hasil Pemilu sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mana hasil



penghitungan cepat tersebut menguntungkan dan terkesan adanya keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Presiden.

- 5.9. Bahwa mula-mula perlu dipahami jika partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dijelaskan pada pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU Sosparmas):

Pasal 20

(2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu;*
- b. pengawasan pada setiap tahapan pemilu;*
- c. sosialisasi pemilu;*
- d. pendidikan pemilih; dan*
- e. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.*

- 5.10. Bahwa survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu atau yang biasa disebut dengan *quick count* dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e PKPU Sosparmas sebagaimana dimaksud pada angka 4, merupakan kegiatan ilmiah yang bertumpu pada ilmu statistika yang bertujuan untuk memprediksi hasil Pemilu. Melalui survei atau jajak pendapat tentang penghitungan cepat inilah diharapkan dapat mengurangi adanya spekulasi akibat ketidakpastian hasil Pemilu dan juga **hasil dari adanya Penghitungan Cepat Pemilu tersebut bukan merupakan hasil final dan ketetapan akhir tetapi tetap bertumpu pada hasil**



resmi dari Penyelenggara Pemilu, selain itu survei atau jajak pendapat tentang penghitungan cepat hasil Pemilu juga pada dasarnya dapat pula digunakan sebagai alat pengontrol kualitas Pemilu khususnya terkait hasil Pemilu yang dihasilkan melalui proses Pemilu yang Terlapor selenggarakan.

5.11. Bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat, secara khusus diatur didalam Pasal 28 PKPU Sosparmas yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) *Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.*
- (2) *Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.*
- (3) *Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:*
 - a. *rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;*
 - b. *akte pendirian/badan hukum lembaga;*
 - c. *susunan kepengurusan lembaga;*
 - d. *surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;*
 - e. *surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;*
 - f. *pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;*
 - g. *surat pernyataan bahwa lembaga Survei:*
 1. ***tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;***
 2. *tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;*
 3. *bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;*
 4. *mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;*



5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara

5.12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor telah melaksanakan proses pendaftaran dan seleksi bagi Lembaga survei yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan cepat hasil Pemilu dengan ketentuan sesuai yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (4) PKPU Sosparmas, di mana lembaga survei melakukan pendaftaran kepada Terlapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau terhitung sejak tanggal 17 Maret 2018 s.d. 17 Maret 2019.

5.13. Bahwa selama masa Tahapan Pemilu berlangsung terdapat 44 (empat puluh empat) lembaga survei yang mendaftarkan diri sebagai Pelaksana pada Penghitungan cepat pada penyelenggaraan Pemilu dan dari data tersebut, 40 (empat puluh) lembaga survei dinyatakan diterima dan tersertifikasi oleh Terlapor, sementara 4 (empat) lembaga survei dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan seleksi secara ketat terhadap lembaga-lembaga survei yang hendak mendaftar berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi yang wajib dipenuhi berdasarkan aturan yang ada.



5.14. Bahwa berdasarkan berkaitan dengan adanya dugaan keberpihakan, pada prinsipnya Terlapor tetap memastikan ketiadaan hal tersebut sedari awal maupun pada akhir pelaksanaan *quick count*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) PKPU Sosparmas khususnya huruf g, setiap Lembaga survei diwajibkan untuk membuat Surat pernyataan bahwa lembaga survei yang bersangkutan salah satu poinnya adalah ***tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu***. Hal tersebut setidaknya dapat digunakan untuk membantah tuduhan Pelapor mengenai adanya keberpihakan yang dilakukan oleh lembaga survei kepada salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Terlapor pada akhir pelaksanaan *quick count* tersebut, meminta kepada Lembaga-lembaga survei untuk menyerahkan Laporan pelaksanaan kegiatan Penghitungan Cepat Pemilu. Dalam laporan tersebut ditegaskan pula jika hasil Penghitungan Cepat Pemilu bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Terlapor.

5.15. Bahwa jikapun Pelapor berpandangan bahwa terdapat lembaga survei yang secara aturan telah melanggar prinsip-prinsip ketidakberpihakan, telah tersedia mekanisme yang juga telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, sebagaimana merujuk kepada ketentuan Pasal 31 yang berbunyi:

Pasal 31

- (1) *Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil*



Pemilu dalam pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

Berdasarkan pengaturan di atas, faktanya sampai hari ini Terlapor tidak pernah menerima satupun rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Survei yang melaksanakan survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Dengan demikian jelas bahwa Terlapor sepatutnya lepas dari segala tuduhan yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu terkait hal tersebut.

5.16. Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang telah Terlapor uraikan, maka jelas bahwa Terlapor secara tegas menyangkal jika Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan terhadap apa yang Pelapor sampaikan dalam Laporrannya dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak lebih dari sekedar asumsi belaka.

5.17. Bahwa dengan demikian, tidaklah terbukti dan tidaklah benar seluruh dalil-dalil pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan terlapor terbukti telah berpegang secara teguh kepada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kerangka hukum Pemilu secara keseluruhan.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:



1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	T-1	Daftar rekap lembaga survei yang mendaftar, terakreditasi dan yang menyampaikan laporannya ke KPU
2	T-2	Sertifikat terdaftar bagi Lembaga survei yang telah lolos proses pendaftaran dan verifikasi berkas kelengkapan administrasinya
3	T-3	Berkas verifikasi dan penerimaan kelengkapan dokumen serta dokumen persyaratan beberapa Lembaga survei yang mendaftar ke KPU
4.	T-4	Surat pernyataan dari beberapa lembaga survei yang melakukan kegiatan Penghitungan Cepat Pemilu
5	T-5	Laporan pelaksanaan kegiatan Penghitungan Cepat Pemilu yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei yang disampaikan kepada KPU
6	T-6	Sertifikat Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilu 2019 yang telah menyampaikan laporan Ke KPU



7	T-7	Dokumen Pendaftaran 40 (empat Puluh) Lembaga Survei yang diterima oleh KPU
8	T-8	Lembaga Survei yang telah menyerahkan Laporan Ke KPU

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

7.1.1. bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak pernah mengumumkan secara resmi terkait dengan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan cepat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 baik pada media masa maupun di *website* lembaga Komisi Pemilihan Umum;

7.1.2. bahwa terhadap pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat tidak mengetahui dari Komisi Pemilihan Umum melainkan mengetahui dari media serta berdasarkan pengalaman melaksanakan kegiatan survei pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya yang mewajibkan harus mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum;

7.1.3. Bahwa selama masa Tahapan Pemilu berlangsung terdapat 44 (empat puluh empat) lembaga survei yang mendaftarkan diri sebagai Pelaksana pada Penghitungan cepat pada penyelenggaraan Pemilu dan dari data tersebut, 40 (empat puluh) lembaga survei dinyatakan diterima dan tersertifikasi oleh Terlapor, sementara 4 (empat) lembaga survei dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;



7.1.4. Bahwa 4 (empat) lembaga survei dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Survei & Polling Indonesia (SPIN);
2. Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID);
3. Lembaga Penelitian dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES);
4. OnlineSumut.com.

7.1.5. Bahwa dari 40 (empat puluh) lembaga yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, 3 (tiga) lembaga mendaftar sebagai lembaga survei dan 37 (tiga puluh tujuh) lembaga mendaftar sebagai lembaga Penghitungan Cepat Pemilu 2019;

7.1.6. Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) lembaga yang mendaftarkan diri sebagai Pelaksana Penghitungan cepat pada penyelenggaraan Pemilu yaitu:

1. Pusat Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Penelitian Radio Republik Indonesia;
2. Charta Politika Indonesia;
3. Indo Barometer;
4. Penelitian dan Pengembangan Kompas;
5. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC);
6. Indikator Politik Indonesia;
7. Indekstat Konsultan Indonesia;
8. Jaringan Suara Indonesia;
9. Populi Center;
10. Lingkaran Survei Kebijakan Publik;
11. Citra Publik Indonesia;
12. Survei Strategi Indonesia;
13. Jaringan Isu Politik;
14. Lingkaran Survei Indonesia;
15. Citra Komunikasi LSI;
16. Konsultan Citra Indonesia;
17. Citra Publik;
18. Cyrus Network;



19. Rekata Institute;
20. Lembaga Survei Kuadran;
21. Media Survei Nasional;
22. Indodata;
23. Celebes Research Center;
24. Roda Tiga Konsultan;
25. Indomatrik;
26. Puskaptis;
27. Pusat Riset Indonesia (PRI);
28. PT. Data LSI;
29. Centre for Strategic and International Studies;
30. Voxpol Center Research & Consultan;
31. FIXPOLL Media Polling Indonesia;
32. Cirus Survei Group;
33. Arus Survei Indonesia;
34. Konsepindo Research and Consulting;
35. PolMark Indonesia;
36. PT. Parameter Konsultindo;
37. Lembaga Real Count Nusantara.

7.1.7. bahwa terdapat perbedaan hasil dari perhitungan cepat oleh Lembaga Penghitungan Cepat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum menggunakan Rekapitulasi manual dan input data Situng pada Provinsi Bengkulu;

7.1.8. bahwa terdapat 8 (delapan) lembaga pelaksanaan Kegiatan hitung cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memasukan laporan ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 26 April 2019 yaitu:

1. Lingkaran Survei Kebijakan Publik
2. Citra Publik Indonesia;
3. Survei Strategi Indonesia;
4. Jaringan Isu Politik;
5. Lingkaran Survei Indonesia;
6. Citra Komunikasi LSI;
7. Konsultan Citra Indonesia; dan
8. Citra Publik.



7.1.9. bahwa terdapat 2 (dua) lembaga Kegiatan hitung cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memasukan laporan ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 2 Mei 2019 yang terdiri dari:

1. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC); dan
2. Indikator Politik Indonesia.

7.1.10. bahwa terdapat 5 (lima) lembaga Pelaksana Kegiatan hitung cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memasukan laporan ke Komisi Pemilihan Umum setelah tanggal 2 Mei 2019 yaitu :

1. Charta Politika Indonesia;
2. Indo Barometer;
3. Rekata Institute;
4. Lembaga Survei Kuadran; dan
5. Konsepindo Research and Consulting.

7.1.11. bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) lembaga Pelaksana Kegiatan hitung cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang belum memasukan laporan ke Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari:

1. Pusat Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Penelitian Radio Republik Indonesia;
2. Penelitian dan Pengembangan Kompas;
3. Indekstat Konsultan Indonesia;
4. Jaringan Suara Indonesia;
5. Populi Center;
6. Cyrus Network;
7. Media Survei Nasional;
8. Indodata;
9. Celebes Research Center;
10. Roda Tiga Konsultan;
11. Indomatrik;
12. Puskaptis;
13. Pusat Riset Indonesia (PRI);
14. PT. Data LSI;



15. Centre for Strategic and International Studies;
16. Voxpol Center Research & Consultan;
17. FIXPOLL Media Polling Indonesia;
18. Cirus Survei Group;
19. Arus Survei Indonesia;
20. PolMark Indonesia;
21. PT. Parameter Konsultindo; dan
22. Lembaga Real Count Nusantara.

7.1.12. bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak pernah melakukan sosialisasi kepada Lembaga Pelaksana Kegiatan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terkait dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan pada saat melaksanakan kegiatan penghitungan cepat;

7.1.13. bahwa selain tidak melaksanakan sosialisasi kepada Lembaga Pelaksana Kegiatan Penghitungan Cepat, Komisi Pemilihan Umum juga tidak melaksanakan fungsi monitoring terhadap lembaga yang belum memasukan laporan kegiatan pelaksanaan penghitungan cepat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

7.1.14. bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak menyampaikan surat secara tertulis kepada 22 (dua puluh dua) lembaga Pelaksana Kegiatan Penghitungan cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang belum memasukan laporan sumber dana dan metodologi.

7.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

7.2.1. Bahwa Pasal 449 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada ketentuan yang menegaskan “Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur



oleh KPU”. Berdasarkan ketentuan tersebut suatu Lembaga diberi hak untuk melakukan kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu Tahun 2019;

7.2.2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 449 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”, norma Pasal 449 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara eksplisit meletakkan kewajiban kepada pelaksana kegiatan penghitungan cepat untuk mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum;

7.2.3. Bahwa proses pendaftaran pelaksana kegiatan penghitungan cepat pada Komisi Pemilihan Umum tidak berdiri sendiri melainkan secara umum terdapat tahapan-tahapan pendaftaran yang meliputi: pengumuman pendaftaran, waktu pendaftaran, prosedur pendaftaran dan syarat pendaftaran;

7.2.4. Bahwa pengumuman pendaftaran pelaksana kegiatan penghitungan cepat kepada Lembaga yang akan melaksanakan kegiatan penghitungan cepat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan yang wajib untuk dilakukan Komisi Pemilihan Umum sebagai bagian dari penerapan prinsip keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7.2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip terbuka”.



Asas keterbukaan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

7.2.6. Bahwa prinsip keterbukaan sebagaimana amanat Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan pendaftaran lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat haruslah diwujudkan dalam tindakan konkret oleh Komisi Pemilihan Umum berupa menyampaikan informasi berkenaan dengan waktu pendaftaran, prosedur dan syarat pendaftaran lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat kepada Komisi Pemilihan Umum;

7.2.7. Bahwa terhadap tata cara, prosedur dan syarat pendaftaran lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat diatur secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 450 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Mengacu pada ketentuan konsep norma di atas, menunjukkan selain menjalankan wewenang mengumumkan terhadap tata cara, prosedur dan syarat pendaftaran terhadap pelaksana kegiatan penghitungan cepat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 juga melekat wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas partisipasi masyarakat dalam wujud kegiatan penghitungan cepat;



7.2.8. bahwa dalam melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan kegiatan perhitungan Cepat Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memasukkan dokumen pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatur: Lembaga pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:

- a. rencana jadwal dan lokasi Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
- b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
- c. susunan kepengurusan lembaga;
- d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
- f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;
- g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;



3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

7.2.9. Bahwa lembaga pelaksana Penghitungan Cepat yang telah melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) lembaga yaitu :

1. Pusat Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Penelitian Radio Republik Indonesia;
2. Charta Politika Indonesia;
3. Indo Barometer;
4. Penelitian dan Pengembangan Kompas;
5. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC);
6. Indikator Politik Indonesia;
7. Indekstat Konsultan Indonesia;
8. Jaringan Suara Indonesia;
9. Populi Center;
10. Lingkaran Survei Kebijakan Publik;
11. Citra Publik Indonesia;
12. Survei Srategi Indonesia;
13. Jaringan Isu Politik;



14. Lingkaran Survei Indonesia;
15. Citra Komunikasi LSI;
16. Konsultan Citra Indonesia;
17. Citra Publik;
18. Cyrus Network;
19. Rekata Institute;
20. Lembaga Survei Kuadran;
21. Media Survei Nasional;
22. Indodata;
23. Celebes Research Center;
24. Roda Tiga Konsultan;
25. Indomatrik;
26. Puskaptis;
27. Pusat Riset Indonesia (PRI);
28. PT. Data LSI;
29. Centre for Strategic and International Studies;
30. Voxpol Center Research & Consultan;
31. FIXPOLL Media Polling Indonesia;
32. Cirus Survei Group;
33. Arus Survei Indonesia;
34. Konsepindo Research and Consulting;
35. PolMark Indonesia;
36. PT. Parameter Konsultindo;
37. Lembaga Real Count Nusantara.

7.2.10. bahwa menurut ketentuan Pasal 449 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana serta metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu”. Berdasarkan ketentuan ini lembaga yang diberi hak melakukan kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu tahun 2019 dibebani kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan mengenai sumber dana berupa pembiayaan serta metodologi yang digunakan dalam kegiatan dimaksud.



7.2.11. bahwa setelah melakukan kegiatan Penghitungan Cepat, setiap lembaga diwajibkan untuk melaporkan sumber dana, metodologi yang digunakan kepada KPU, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

7.2.12. Bahwa penyampaian laporan sumber dana serta metodologi yang digunakan oleh lembaga yang melakukan penghitungan cepat hasil Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang menegaskan “Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu”.

7.2.13. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 449 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selain mengatur wewenang untuk menerima pelaporan sumber dana, metodologi yang digunakan oleh Lembaga yang melakukan kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum secara implisit diberikan kewajiban untuk mengingatkan atau menyampaikan kepada lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat untuk memasukan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan dalam kegiatan penghitungan cepat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu berakhir pada tanggal 2 Mei 2019;



7.2.14. bahwa sampai dengan Tanggal 2 Mei 2019 terdapat 22 (dua puluh dua) Lembaga yang melakukan penghitungan cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 belum memasukan laporan ke Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Pusat Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Penelitian Radio Republik Indonesia;
2. Penelitian dan Pengembangan Kompas;
3. Indekstat Konsultan Indonesia;
4. Jaringan Suara Indonesia;
5. Populi Center;
6. Cyrus Network;
7. Media Survei Nasional;
8. Indodata;
9. Celebes Research Center;
10. Roda Tiga Konsultan;
11. Indomatrik;
12. Puskaptis;
13. Pusat Riset Indonesia (PRI);
14. PT. Data LSI;
15. Centre for Strategic and International Studies;
16. Voxpol Center Research & Consultan;
17. FIXPOLL Media Polling Indonesia;
18. Cirus Surveiors Group;
19. Arus Survei Indonesia;
20. PolMark Indonesia;
21. PT. Parameter Konsultindo; dan
22. Lembaga Real Count Nusantara.

7.2.15. Bahwa Lembaga yang melakukan kegiatan penghitungan cepat yang sudah menyampaikan laporan ke Komisi Pemilihan Umum tetapi dilakukan setelah tanggal 2 Mei 2019 yaitu:

1. Charta Politika Indonesia;
2. Indo Barometer;
3. Rekata Institute;
4. Lembaga Survei Kuadran; dan



5. Konsepindo Research and Consulting.

7.2.16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerima dan melegalisasi lembaga perhitungan cepat dalam melakukan kegiatan perhitungan cepat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, mempunyai kewenangan untuk memastikan lembaga menyampaikan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 449 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait Pendaftaran pelaksana kegiatan penghitungan cepat Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga yang telah melakukan kegiatan penghitungan suara cepat hasil Pemilu untuk memasukan laporan sumber dana dan metodologi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
3. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum yang tidak menyurati secara resmi kepada Lembaga Penghitungan Cepat hasil Pemilu untuk memasukan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 449 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Tatacara dan Prosedur terhadap Pendaftaran dan Pelaporan Lembaga yang Melakukan Penghitungan Cepat.
2. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan Lembaga Penghitungan Cepat yang tidak memasukan laporan ke KPU.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh 1).Abhan, SH.,MH sebagai Ketua, 2).Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH, sebagai Anggota Bawaslu 3).Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D sebagai Anggota Bawaslu, 4).Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si sebagai Anggota Bawaslu, 5).Rahmat Bagja, SH.,LL.M, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, Tanggal Empat Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal Enam Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

4.

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maria Amelia Sinaga'.



Maria Amelia Sinaga SH